



BUPATI SAMPANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 102 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN HARGA SATUAN PER-M<sup>2</sup> TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG,  
RUMAH DINAS DAN HARGA SATUAN PER-M<sup>1</sup> TERTINGGI BANGUNAN  
PAGAR BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH DINAS  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan standar pembiayaan pembangunan gedung negara sehingga ada keseragaman pelaksanaan perhitungan suatu bangunan, sederhana, efisien dan diharapkan tercipta standar perhitungan berdasarkan pada pasar serta terjaga keakurasiannya.
- b. bahwa untuk mewujudkan pembiayaan bangunan gedung Negara yang efektif serta memenuhi persyaratan teknis.
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Harga Satuan Per-M<sup>2</sup> Tertinggi Bangunan Gedung, Rumah Dinas Dan Harga Satuan Per-M<sup>1</sup> Tertinggi Bangunan Pagar Bangunan Gedung Dan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6626);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6628);
  11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 13);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN HARGA SATUAN PER-M<sup>2</sup> TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG, RUMAH DINAS DAN HARGA SATUAN PER-M<sup>1</sup> TERTINGGI BANGUNAN PAGAR BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH DINAS PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Harga Satuan Per-m<sup>2</sup> Tertinggi Bangunan Gedung, Rumah Dinas Dan Harga Satuan Per-m<sup>1</sup> Tertinggi Bangunan Pagar Bangunan Gedung Dan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Harga Satuan Per-m<sup>2</sup> Tertinggi Bangunan Gedung, Rumah Dinas Dan Harga Satuan Per-m<sup>1</sup> Tertinggi Bangunan Pagar Bangunan Gedung Dan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Memerintahkan dan menugaskan kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sampang untuk melaksanakan ketentuan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkoordinasi dengan Dinas Teknis terkait.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
Pada tanggal : 23 November 2023

BUPATI SAMPANG,

ttd  
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang  
Pada tanggal : 23 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd  
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 102

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SAMPANG  
 NOMOR 102 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PEDOMAN HARGA SATUAN PER-M<sup>2</sup>  
 TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG,  
 RUMAH DINAS DAN HARGA SATUAN  
 PER-M<sup>1</sup> TERTINGGI BANGUNAN PAGAR  
 BANGUNAN GEDUNG DAN RUMAH  
 DINAS PEMERINTAH KABUPATEN  
 SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2023

A. Pedoman Harga Satuan Bangunan Gedung dan Rumah Dinas)/m<sup>2</sup>

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
Rp. 6.200.000,-	Rp. 4.880.000,-

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
Rp. 6.110.000,-	Rp. 5.890.000,-	Rp. 4.960.000,-

B. Pedoman Harga Satuan Per M<sup>1</sup> Tertinggi Bangunan Pagar Bangunan Gedung dan Rumah Dinas

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan T=1,5 M	Pagar Belakang T=2 M	Pagar Samping T=2 M
Rp. 2.970.000,-	Rp. 2.420.000,-	Rp. 2.330.000,-

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan T=1,5 M	Pagar Belakang T=2 M	Pagar Samping T=2 M
Rp. 2.770.000,-	Rp. 1.550.000,-	Rp. 1.470.000,-

BUPATI SAMPANG,

ttd  
 H. SLAMET JUNAIDI